

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pendampingan Pra Nikah oleh BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, maka dapat ditarik Kesimpulan penelitian ini dirumuskan dalam tiga poin utama sebagai berikut:

1. Peran pendamping pranikah telah berjalan dengan baik telah berperan penting dalam memberikan arahan, pembinaan, edukasi, serta pendampingan kepada calon pengantin melalui pemberian pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga, kesehatan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, serta pembentukan keluarga sakinah.
2. Bentuk pendampingan pranikah yang dilaksanakan meliputi verifikasi administrasi, kolaborasi dengan pihak Puskesmas, penyampaian materi secara edukatif dan interaktif melalui diskusi, tanya jawab, serta pendampingan komprehensif praktek seperti latihan ijab kabul dan baca Al-Qur'an yang

bertujuan meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

3. pelaksanaan pendampingan masih menghadapi beberapa hambatan, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sarana dan prasarana di KUA, rendahnya literasi dan kesiapan menikah sebagian calon pengantin, kondisi geografis yang menyulitkan akses peserta, serta masih adanya pola pikir masyarakat yang menganggap bimbingan pranikah sebagai formalitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fasilitas, kompetensi pendamping, metode penyampaian materi, dan partisipasi calon pengantin menjadi faktor penting agar program pendampingan pranikah dapat berjalan lebih optimal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta menekan angka perceraian

B. Saran

1. Bagi KUA dan BP4 Kecamatan Lubuk Sandi

Diharapkan dapat mengusulkan pengadaan sarana pendukung (seperti LCD Proyektor dan alat pengeras suara) kepada Kemenag Kabupaten guna menunjang efektivitas penyampaian materi. Mengingat kendala sinyal dan geografis di Desa Tumbuan, disarankan untuk menyediakan buku saku atau modul ringkas yang dapat dipelajari secara mandiri oleh yang sulit menjangkau lokasi KUA secara rutin.

2. Bagi Calon Pengantin

Hendaknya mengikuti bimbingan ini dengan penuh kesadaran dan tidak hanya menganggapnya sebagai syarat administratif belaka, terutama bagi pasangan usia dini agar lebih matang secara mental dan kognitif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan fokus pada evaluasi jangka panjang (pasca nikah) guna mengukur tingkat keharmonisan keluarga yang telah mengikuti bimbingan pranikah oleh BP4. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji

efektivitas metode pendampingan berbasis digital atau pengembangan modul mandiri sebagai solusi atas kendala geografis dan keterbatasan sinyal yang ditemukan dalam penelitian ini di wilayah Kabupaten Seluma.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, G. A. (1994). Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insanji Press, 2002.
- AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014. Loc Cit
- Amalia, V., & Ratnasari, Y. (2017). Kepuasan Pernikahan Berhubungan dengan Kecenderungan Berselingkuh. *Ilmu Perilaku* , 1 (1), 39.
- Amin, M. S. (2015). Bimbingan dan Konseling Islam . 23: Jakarta Amzah.
- Ananda, N. E. (2021). Bimbingan Pranikah Mempersiapkan Calon Pengantin Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* , 9 (2), 202.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, & Fajri, Y. E. (2022). Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini. *Onsilia Ilmiah BK* , 5 (1), 60.
- Arwa, O. S., Ronda, M. A., & Hanafi, D. (2023). Fenomenologi Persepsi Pelaku Perselingkuhan Undercurrent Dalam Pernikahan Analisis Enklarandes Verstehen. *Communicology* , 11 (2), 164.
- Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, Dikutip dari <https://bp4pusat.id/> diakses pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia
- Badan, Penasehat. (1998). Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 1: Jakarta: BP4 Pusat.

- Badan Pusat Statistik, (2025) BPS – Statistics Indonesia Jl. Dr Sutomo 6-8
- Badan, Penasehat. (2009). Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Jakarta: Hasil Munas Ke XIV Jakarta: BP4 Pusat.
- Badan, Penasehat. (2009). Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jakarta. Jakarta: Membina Keluarga Sakinah.
- Bursal, Juniar. (2021). Efektifitas Bimbingan Pranikah Kua Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Parepare. Parepare: mangimpuru Parepare, 1(2),2
- Choirunnisa, P. I. (2023) .“Konseling pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri Di Polda Sumatra Selatan” Communnity Development Vol.4 No. 4.
- Erikson, Erik H., Identity: Youth and Crisis (New York: W. W. Norton & Company, 1968), hlm.91
- Sukardi, K. D. (2010). Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 55.
- Gazi.,Ihsani, F.I., Wira Kurnia.W. (2022) "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia." Harmoni vol.21 no.2. 217
- Gibran, K. A., Rianto, A., & Hastuti, T. H. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan. Jolsie , 9 (1), 34.
- Gunawan. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, 4 ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).

- Hamza (2022)“Dampak Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”(IAIN Parepare), 16.
- Hardani. et.al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hawari, D.(1999). Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan jiwa, cet. Ke-9 (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa) hal. 248.
- Hidayati, N (2021). Problematika Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Wilayah Terpencil. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 9(1), 45-50.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2004) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Ifnaldi. (2022). Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mencegah Dan Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Di Madrasah Aliyah An-nur Bener Meriah Aceh. Pendidikan Intelktium , 249.
- Jamil,M.(2019). Dampak Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin. Jurnal Studi Keluarga,4(2).
- Jarbi, M. (2019). “Pernikahan Menurut hukum Islam”, PENDAIS Vol 1. No.1 hal. 60
- John W. Santrock, Life-Span Development, Edisi ke-17 (New York: McGraw-Hill Education, 2019), hlm. 430
- Juhaidi A, Umar M. (2020) “Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi?” Studi Islam dan Humaniora 18. (1) ,1

- Juningsih, H., & Syamsu, K. (2021). Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari. *Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* , 1 (2), 59.
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman* , 9 (2), 230.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun (2017) tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- Khadijah,S (2020) Efektivitas Bimbingan Pra Nikah BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pauh. *Jurnal Konseling Islam*.
- Lestari, N. I., Samsuri, Mayasari, R., & Rahmawati. (2022). Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi calon pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Mercusuar* , 2 (2), 26.
- Lubis, W. & Muktarruddin M. (2023) “peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian dikota tangjung balai. *Pendidikan Indonesia*”, 1997.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (2025)
<https://komnasperempuan.go.id>
- Lubis, L, N. (2011) Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Strategi dan Teori, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 189.
- Mardiana, R (2022). Strategi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian Melalui Konseling Pra Nikah di KUA Wilayah Pedesaan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

- Margono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396
- Morib, M. A. (2020) “Pentingnya Pelayanan Konseling Pranikah” *Teologi*
- Mu’awanah., Septiana, Z. N., Fakhria, S. (2023) “Pendampingan Bimbingan Pra Nikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga KUA KOTA Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga maskaha” *Pengabdian Masyarakat* Vol. 4, No. 1
- Muchtar. (2014). Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur Tahun 2013. *Multikultural & Multireligius* , 13 (1), 159.
- Moleong, J. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. rev. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 330.
- Moleong, L. J. (2014). “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 26.
- Moleong, L, J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 186.
- Muryani. S (2019). Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Manajemen Dakwah*,
- Nasir, B. (2012). faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami isteri di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Psikostudia Universitas Mulawarman* , 1 (1), 33.

- Nasution, H., & al, e. (. (1993). Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam, . Jakarta: Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1.
- Denzin, K, N. (1989) *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall), hlm. 235.
- Nuh, N. (2007), *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, h. 3
- Otik, N. (2024). Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga. 5: Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Panani, P. Y. (2024). Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami. *Filsafat Indonesia* , 7 (3), 438.
- Prayitno., Erman Amti, E. (2015) *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta), 105
- Prayudha, M (2020). “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,”
- Prihati, R. D., Rahayu, R., Prastyoningsih, A., & Sugito. (2023). Skrining Kesehatan Dan Persepsi Calon Pengantin Tentang Pernikahan Di Puskesmas Klaten Selatan. *Kesehatan Kusuma Husada* , 14 (2), 48.

- Ritonga, BA Suparman (2018). Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengantisipasi Angka Perceraian. *Jurnal Of Islamic Law*, 2(3), 55-56.
- Rivai, V. (2009). *Manajemen Sumber Daya Islami*. 17: Jakarta: PT rajagrafindo Persada.
- Rogers, C. R. (1951). *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory*. Boston: Houghton Mifflin.
- Rogers, C. R. (1951). *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory*. Boston: Houghton Mifflin.
- Septiani, F., Arianto, N., & Anggraini, R. R. (2023). Pendampingan Jiwa Kewirausahaan dan Daya Saing bagi Perantau/Urban di Jakarta Bogor Depok dan Bekasi. *Pengabdian Tangerang Selatan* , 1 (3), 95.
- Shamad, Y, M. (2017) “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Istiqra* Vol 5. No.1 Hal. 74
- Shodikin, F., & Garfes, P. H. (2020). Implementasi Peremarital Check UP Sebagai Syarat Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang. *Dirasat* , 15 (1), 25.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, U. M., Razali, et al. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak. *Deputi Darma Pengadilan Dosen Perguruan Tinggi* , 3 (2), 150
- Siyoto.S, Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Semiawan, R, C. (2010). Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gramedia Widiasarana). Hlm. 112
- Sugiono. (2013) Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. VIII (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. (2012). Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, dan R&d . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta).
- Sukardi, (2003) Metodologi Penelitian Pendidikan Kenpetensi Dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sugiyono, (2020), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta) hlm. 241.
- Sumber Data, (2025). Profil Kantor Urusan Agama Lubuk Sandi.
- Syarifuddin, A.(2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 39.
- Syubandono. (2015). Bimbingan Pranikah: Persiapan Menuju Keluarga Sakinah. Jakarta: Kencana.
- Tafsir, A. (1994). Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tawanti, I., Widyaningsih, B. K., Fitriani, N. W. (2023). “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Calon Pengantin Terhadap Plaksanaan Skrining Pranikah” of Midwifery Scientific vol. 2 no 1
- Toha, A. A., & kustiawan, W. (2024). Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha , 15 (2), 154.

- Tohirin. (2011) Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 172.
- Tohirin, (2012) Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Undang-undang Republik Indonesia, (Indonesi, 1974) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)
- Warda, T. N., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah (Studi Kasus di KUA Pajarakan). *Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* , 2 (1), 358.
- Warda, T. N., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). Bimbingan Pranikah dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalah: Studi Kasus di KUA Pajaraka. *imbingan & Konseling Keluarga* , 6 (2), 22.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Pendidikan Agama Islam* , 14 (2), 186.
- Willis, S (2009). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, h. 165.
- Yulianti, & Veftisia, V. (2023). Gambaran Peran Pendamping Keluarga bagi Calon Pengantin untuk Mencegah Stunting di Desa Delik Kabupaten Semarang. *of Holistics and Health Sciences* , 5 (2), 362.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Huku Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, hlm. 8
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Gabungan* (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal. 391.
- Zakaria,W (2025). Efisiensi Waktu Pelaksanaan Kursus Pranikah bagi Masyarakat Modern. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).

Zaki, A. A. (2017). Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Bimas Islam* , 10 (1), 15

